SKRIPSI

HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI WARGA NEGARA

OLEH :

PATRIA WIDYASTUTI

030610237

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

2010

HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI WARGA NEGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

PATRIA WIDYASTUTI

030610237

Dosen Pembimbing

Endang Sayekti, S.H.,M.H

NIP. 195705011987012001

Penyusun,

Patria Widyastuti

NIM. 030610237

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2010

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada Hari Kamis Tanggal 27 Januari 2010

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sukardi., S.H., M.H. **……**

Anggota : 1. Endang Sayekti, S.H., M.Hum **…….**

2. Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A **…….**

3. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A ……

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..……i

HALAMAN PERSETUJUAN……..…ii

HALAMAN PENGESAHAN……..iii

HALAMAN PERSEMBAHAN……...iv

KATA PENGANTAR……...v

DAFTAR ISI……...vii

BAB I : PENDAHULUAN……...1

1.1 Latar Belakang……..……...1

1.2 Rumusan Masalah……9

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tipe Penelitian Hukum ….……10

1.3.2 Pendekatan……...……..10

1.3.3 Bahan Hukum ……..10

1.4 Tujuan Penelitian……...12

1.5 Manfaat Penelitian…….12

BAB II : HAK WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN DI INDONESIA…….……14

BAB III : HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN TINGGI……...33

BAB IV : PENUTUP…….49

4.1 Kesimpulan……49

4.2 Saran……..50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Kesabaran, ketlatenan serta keuletan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, skripsi merupakan bagian kesabaran dari kehidupan penulis. Puji dan syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia TUHAN, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI WARGA NEGARA.**

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga karena banyak pihak yang mendukung, baik secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang mendukung dan memberikan perhatiannya.

1. Bapak Prof. Dr. Zaidun, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Ibu Endang Sayekti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

3. Bapak Dr. Sukardi, S.H., M.H., M.M, Ibu Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A, Bapak Herlambang Perdana Wiratman, S.H., M.A selaku tim dosen penguji

yang telah berkenan menguji dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana sekarang ini.

4. Segenap dosen beserta karyawan yang telah membantu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Bapak dan Ibu yang telah membesarkan dan memberikan doa yang tiada henti. Serta memberikan dorongan moril maupun materiil.

6. Mama dan Papa yang sudah membantu terwujudnya skripsi ini.

7. Suamiku tercinta yang telah mengobrak – obrak agar cepet lulus dan cepet yudisium.

8. Anakku Pradya yang sudah mau ditinggal – tinggal sama mbah ti dan tidak rewel kalau ditinggal mama. Kemanapun mama pergi kamu selalu dihati mama. Mama Love You nak..

9. Mbak Ria n Widi yang sudah membuatnya semakin ruwet dengan menjadi sopir yang membawa kalian kemana – mana.

10. Sasha yang sudah menjadi momok kecil yang suka rebut kalo iyas nulis skripsi. Horas Bah!!

11. Mbk Esti, Mas Arip, Mas Agung, Mbak Mimin, Mas Pendik terimakasih atas doa dan semangatnya.

12. Keluargaku di kampus : Bokep (ayo lulus rek!!moso kalah karo sing nom??), Bagus (ayo aremania nyusul aku lulus semester depan ya!!), Erick (Kita bertemu di penggelaran dan wisuda), Pujo (pak jaksa jangan cari cewe terus tapi g dapet-dapet), Kunam (wes tua ndang lulus le..angkatan piro kowe??), Feri (endi kucinge??), Micha (skripsimu digoleki low), Kiki (thax for a lot y..terutama catatannya kuliah), winny (ibu muda baru setelah aku..ati-ati ngurus anak ya), Cakil (pak tua kita), Dodo (sok imut).
13. Anak – anak GMNI FH UNAIR dimanapin kita berada kita saudara. Kita tetap satu MARHAEN..MERDEKA!!!
14. Teman – Teman seangkatan yang lulus bareng. Selamat atas usaha kalian. Kita sama – sama berusaha agar mencapai target tepat waktu.
15. Teman – temanku yang lain yang tidak bisa disebutin satu persatu.

Setiap awal selalu ada akhir, dan di akhir itulah ada awal yang baru, Setiap pertemuan selalu ada perpisahan dan di sinilah akhir kata pengantar dari penulis, Tiada kata selain terimakasih yang dapat penulis sampaikan maka penulis akhiri sampai disini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumusan dan pengesahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945 dilakukan sebelum deklarasi PBB tentang hak – hak asasi manusia diumumkan. Dengan demikian kalau kita telusuri riwayat perumusan UUD 1945 nampaklah pemikiran – pemikiran asli tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksudkan pikiran asli ialah pikiran – pikiran yang didasarkan kepada latar belakang tradisi budaya kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Di dalam pernyataan Indonesia merdeka termuat hak asasi yang universal yang berbunyi sebagai berikut : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan".

Hak Asasi Manusia secara umum adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.[1] Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) yang untuk selanjutnya disebut dengan UU No 39/1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

[1] Didik Harianto, *" Hak Asasi Manusia Universal"*, www.organisasi.org , diakses tanggal 20 oktober 2009

dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sejak diadopsi tahun 1948 telah mengafirmasikan betapa penting dan fundamental terpenuhinya dua macam kebebasan bagi umat manusia, yaitu *freedom of want* (hak-hak sipil dan politik) dan *freedom from need* (hak-hak ekonomi dan sosial). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) merupakan pengakuan Hak Asasi Manusia secara Internasional, dunia Internasional mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dunia Internasional tidak menginginkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh sebab itu maka dunia Internasional melindungi Hak Asasi Manusia.[2]

[2] Ahmad Baso, *"Hak Asasi Universal"*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 30 Desember 2009

Hak ekonomi, sosial mencakup berbagai masalah antara lain yang dialami manusia yaitu masalah pendidikan, dimana pendidikan sangat dibutuhkan didalam kehidupan manusia layak. Ratusan juta orang di seluruh penjuru dunia tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hak ekonomi, sosial tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya. Hak ekonomi, sosial memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dan bukannya sumbangan yang didapat (*charity to receive*).[3]

Pada saat tumbangnya rezim orde baru yang sangat represif setelah berkuasa selama 32 tahun, secara tidak langsung telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pelanggaran – pelanggaran Hak Asasi Manusia terus berlangsung dalam berbagai bentuk, pola, dan aktor yang berbeda. Pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak saja dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, melainkan juga terjadi dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat.

Hak Asasi Manusia di Indonesia dipahami sebagai nilai, konsep, dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pemikiran Hak Asasi Manusia sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang–undangan dan di dalam konstitusi Indonesia, sehingga dalam kurun waktu berlakunya tiga konstitusi yaitu UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat

[3] Ahmad Baso , "*Hak Ekonomi,* Sosial", www.komnasham.go.id, diakses tanggal 25 oktober 2009

1950, dan Undang – Undang Dasar Sementara 1950 penegakkan hukum mengenai Hak Asasi Manusia telah dituangkan tetapi masih belum banyak didalam UUD 1945. UUD 1945 mengalami 4 (empat) kali perubahan. Perubahan itu disesuaikan dengan keadaan jaman sekarang, Hak Asasi Manusia merupakan kebutuhan setiap individu yang harus dilindungi.

Terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM, yaitu : [4]

1. Menjadikannya bagian yang integral dari UUD 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemen-amandemen pada UUD 1945, sebagai yang ditempuh dengan Piagam Hak - Hak Warganegara (*The Bill of Rights*), yang merupakan Amandemen I - X pada konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya UUD 1945 sebagai naskah historis dimana dalam *the body of the constitution* tidak diadakan perubahan - perubahan, tetapi hanya tambahan - tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur dalam pasal 37 UUD 1945.

   ”(1) Usul perubahan pasal – pasal Undang – Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang – kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

[4] Ismail Suny, “Aspek-aspek Hukum dari Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara”, *Hukum dan Masyarakat*, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Nomor 2 Th. VIII, Jakarta, PN Balai Pustaka 1968, h. 15

(2) Setiap usul perubahan pasal – pasal Undang – Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal – pasal Undang – Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal – pasal Undang – Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang – kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khususs mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan."

2. Menetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat keberatannya, suatu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam *precise detail***,** tetapi hanya garis – garis besar haluan negara, sekedar *' a declaration of general principles '* tanpa akibat hukum sama sekali.

3. Mengundangkannya dalam suatu undang – undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya.

Dari ketiga bentuk hukum diatas, tampaknya ketiga – tiganya dipergunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian Hak Asasi

Manusia. Tetapi pada saat ini Ketetapan MPR tidak lagi dijadikan dasar hukum oleh pemerintah Indonesia, dikarenakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Urutan dan Hierarkhi Perundang-Undangan. Pemahaman akan Hak Asasi Manusia sudah tumbuh sejak adanya Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan sudah dirumuskan di dalam pembukaan UUD 1945.

Seiring dengan tumbangnya rezim orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto. Saat itu seluruh lapisan masyarakat terutama mahasiswa memberontak terhadap rezim orde baru. Disaat itulah banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, dimana pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak diseret di depan *International Court of Criminal* seperti halnya para pelanggar Hak Asasi Manusia di negara lain. Dari tumbangnya rezim Soeharto maka bermunculan banyaknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Semakin banyaknya orang yang menyalahgunakan arti Hak Asasi Manusia. Dan semakin banyak orang yang kritis terhadap masalah Hak Asasi Manusia.

Berlakunya Hak Asasi Manusia dipengaruhi oleh struktur sosial, dimana struktur sosial tersebut menjadi modal sosial masing-masing bangsa untuk memasuki dunia Hak Asasi Manusia, menangkapnya dan menjalankannya. Bahwa Hak Asasi Manusia itu dikatakan universal maka perlu mengalami verifikasi sehingga Hak Asasi Manusia itu universal dan memiliki struktur sosial. Suatu bangsa atau masyarakat akan menjalankan Hak Asasi Manusia yang universal itu

dengan modal sosial yang dimilikinya, dan tidak dapat meminjam modal sosial bangsa lain.

Berbagai pelanggaran hak ekonomi dan sosial terhadap rakyat yaitu monopoli ekonomi dan pendidikan yang dilakukan oleh kaum borjuis. Rendahnya hukum oleh masyarakat bukan merupakan kejahatan, juga menjadi kendala tersendiri untuk menggunakan perlindungan hukum yang ada. Persoalan mendasar lainnya adalah kesadaran hukum yang rendah dari korban serta kurangnya informasi yang dimiliki sehingga mereka tidak tahu harus mengadukan kemana / minimnya lembaga pelayanan yang membantunya.

Bagi masyarakat umum yang terlibat di dunia Lembaga Swadaya Masyarakat, universitas, media massa dan organisasi lainnya bahwa masalah pelanggaran hak ekonomi dan sosial bisa jadi bukan merupakan sesuatu yang baru lagi dalam masyarakat. Terutama sejak era reformasi ini berjalan. Meskipun demikian kitapun juga menyadari bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri masih berlangsung dan bahkan semakin canggih dalam bentuk maupun jumlahnya.

Amandemen konstitusi telah membuka peluang untuk memasukkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia termasuk melakukan reinterpretasi pasal. Prinsip bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun amandemen konstitusi sejauh ini belum menjadi acuan dasar dari berbagai aturan perundang-undangan di

bawahnya. Baik undang - undang baru yang diterbitkan maupun revisi undang - undang yang sudah ada termasuk di tingkat lokal cenderung mencerminkan agenda pembaharuan hukum yang jauh dari semangat perlindungan Hak Asasi Manusia dan keberpihakan pada kelompok yang rentan dan marjinal. Perhatian pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia memang mulai agak meningkat terutama setelah terjadinya kerusuhan Mei 1998. Ini mungkin karena begitu bertubi - tubinya tuntutan dan tekanan dari berbagai kalangan baik dari dalam dan dunia Internasional.

Pentingnya kajian ini adalah bahwa penegakan hukum dan perlindungan hak - hak Warga Negara Indonesia yang sering kali menjadi objek kekerasan dalam hak ekonomi sosial perlu mendapat perhatian dari negara dan masyarakat. Negara manapun di dunia ini harus menolak penindasan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dimanapun secara universal, mengingat telah di Deklarasikan Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*) pada 10 Desember 1948. Dan negara yang mempunyai wewenang untuk membuat seperangkat aturan hukum yang ditujukan untuk mengatur dan melindungi warga negaranya dalam berbagai hal untuk menciptakan ketentraman dan keadilan diharapkan mampu untuk melakukan perannya.

Hak atas pendidikan, termasuk berbagai aspek kebebasan pendidikan dan kebebasan akademik, merupakan bagian esensial dalam hukum Hak Asasi Manusia sekarang ini. Walaupun hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, namun ia pun berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain. Dalam hal ini negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab

menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan / atau mental.[5]

Pendidikan merupakan salah satu hak anak. Di dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Pendidikan menjadi hak dasar yang melekat. Hak tersebut tidak boleh diingkari, diabaikan, dan dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pengikaran atau pengabaian terhadap hak atas pendidikan, berarti pengingkaran atau pengabaian terhadap martabat kemanusian.

Pada awal tahun 1999, sekitar 3 juta murid pendidikan dasar putus sekolah. Angka putus sekolah terus meningkat, pada Februari jumlahnya menjadi 6 juta orang dan bulan Mei meningkat menjadi 8 juta orang. Dalam kurun 1995 - 1999, tercatat 11,7 juta anak usia sekolah (7 - 15 tahun) mengalami putus sekolah.[6] Pendidikan pada akhirnya menjadi barang mewah yang hanya dapat diperoleh dengan harga yang tinggi. Jika hal ini dibiarkan terus maka Indonesia akan terancam kehilangan sumberdaya manusianya di masa mendatang. Jika kita merenungi persamaan pendidikan pada zaman sebelum merdeka dengan setelah merdeka, maka kita dapati hak pendidikan hanya bisa diperoleh oleh segelintir orang, dari zaman sebelum merdeka hingga kini tidak mengalami perubahan. Selama 350 tahun penjajahan Belanda, hak memperoleh pendidikan yang tinggi

---

[5] A. Eide, *" Kultural Rights as Individual Human Rights "* dalam A. Eide *at.al, Economic, Sosial, and Kultural Rights,* Martinus Nijhoff Publishers, 1995

[6] *Loc.Cit*

hanya diberikan kepada kalangan priyayi atau ningrat. Sedangkan bagi rakyat jelata hanya bisa menikmati sekolah sampai kelas tiga Sekolah Rakyat.[7]

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis menemukan beberapa rumusah masalah yang akan dibahas dalam Bab II dan Bab III skripsi ini, rumusan masalah tersebut antara lain :

1.Hak warga negara atas pendidikan di Indonesia

2.Hak untuk memperoleh pendidikan tinggi

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tipe Penelitian Hukum

Pada skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum berupa *Statute Aprroach* atau pendekatan Perundang–Undangan[8]. Pendekatan Perundang–undangan tidak melepaskan diri dari perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan menjadi referensi dalam memecahkan isu hukum.

1.3.2 Pendekatan

Skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang menekankan pada peraturan–peraturan hukum

[7] Soetandyo Wignjosoebroto, *"Pendidikan Generasi Muda"*, www.HukumOnline.com , diakses tanggal 25 Oktober 2009

[8] Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, halaman 96, 2006

yang ada, kemudian peraturan–peraturan hukum yang ada tersebut dikaitkan dengan kaidah–kaidah hukum dan fakta–fakta hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu skripsi ini dibuat dengan menggunakan pendekatan Yuridis dimana dalam skripsi ini penulis melakukan penelusuran mengenai Hak atas Pendidikan dimasukkan dalam Hak Asasi Manusia di dalam peraturan perundang-undangan.

1.3.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Skripsi ini memperoleh sumber hukum primer dari hukum positif yang berupa peraturan perundang–undangan yang berlaku. Peraturan perundang–undangan tersebut merupakan peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang untuk selanjutnya disebut dengan UU No.9/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10), Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang untuk selanjutnya disebut dengan UU No.23/2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang untuk selnjutnya disebut dengan UU No.20/2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Konvensi Hak Anak (Tanggal 20 November

Tahun 1989), Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Piagam PBB, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu literatur yang berupa buku, artikel, dan karya ilmiah untuk mencari konsepsi – konsepsi, teori – teori, pendapat – pendapat, Peraturan Perundang-Undangan, ataupun penemuan – penemuan yang berkaitan dengan masalah – masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum

Langkah pertama yang diambil dalam pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah mencari beberapa hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Beberapa hukum positif tersebut kemudian dijadikan sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah diperoleh dari studi kepustakaan yaitu literatur yang berupa buku, artikel, dan karya ilmiah.

d. Analisa bahan hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok masalah yang diambil kemudian dideskripsikan dan dianalisa secara analitis, yaitu: dengan cara memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diambil dalam skripsi ini kemudian

dibahas sesuai dengan teori – teori hukum dan didasarkan atas peraturan perundang – undangan yang dipakai.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hak atas Pendidikan Warga Negara dari negara maupun dari dunia internasional.
2. Bagaimana Hak atas Pendidikan Tinggi dilindungi oleh negara untuk menyejahterakan rakyat. Agar masyarakat dapat menikmati pendidikan tinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat agar masyrakat luas memahami Hak atas Pendidikan maupun Pendidikan Tinggi. Tidak semua lapisan masyarakat mengetahui Hak atas Pendidikan. Mereka hanya menganggap bahwa pendidikan merupakan budaya bukan merupakan Hak Asasi Manusia.

Adanya penelitian ini maka Penulis berharap agar masyarakat dapat melihat pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi bukan merupakan budaya. Pemahaman akan Hak Asasi Manusia pada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Agar masyarakat memahami Hak Asasi Manusia itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

BAB II

HAK WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Di Indonesia masih sering kita jumpai kekerasan, ekploitasi, penyalahgunaan dan diskriminasi terhadap anak - anak. Hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak serta terganggunya pendidikan anak. Anak jalanan, anak yang dilacurkan, anak yang harus bekerja dan anak korban perdagangan dapat dipastikan tidak dapat mengikuti pendidikan secara setara dan tanpa halangan. Masih banyak anak Indonesia belum beruntung dalam program pembangunan pendidikan. Diantara mereka ada yang belum mendapat layanan pendidikan, putus sekolah dan tidak melanjutkan lagi.

Menurut data yang dihimpun oleh unicef :

a. Dalam bidang pendidikan terdapat sekitar 1,6 juta anak-anak usia 7-12 tahun tidak bersekolah.
b. Angka anak-anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah jumlahnya tiga kali lipat (300%) yakni sekitar 4,8 jutas.
c. Sementara itu, pada tahun 1997-1998, pendaftaran anak masuk SLTP menurun 6%.
d. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang hingga kini belum mereda, dalam waktu relative pendek telah menimbulkan dampak buruk dan permanen kepada anak-anak.[9]

[9] Lihat Unicef, **"Impact of The Indonesian Financial Crisis on Children: An Analisys Using The 100 Villages Data",** Innocenti Working Paper No. 81, December 2000.

Beberapa data lain, perihal anak-anak yang kurang beruntung (*disadvantages children*) menjadi kausalitas terlanggarnya hak anak atas pendidikan (*child rights to education*), yakni :[10]

a. Badan Pusat Statistik (BPS) mendata sejumlah 1,8 juta anak pada tahun 1998 menjadi buruh anak.
b. Anak-anak jalanan di 12 kota propinsi sekitar 50.000. Anak terlantar pada tahun 1997 sejumlah 3 juta anak.
c. Sekitar 30% dari sekitar 40.000 – 70.000 pekerja seks komersial adalah anak yang mengalami eksploitasi seksual komersial.[11]
d. Dalam konflik bersenjata, anak-anak terganggu pendidikannya. Darurat militer di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), kurang lebih 130 ribu anak-anak kehilangan 607 sekolahnya yang terbakar. Akibatnya, pendidikan anak terganggu. Ribuan anak-anak mengungsi, dievakuasi, dan ditampung di barak-barak darurat.

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Didalam konstitusi kita yaitu UUD 1945 telah dengan tegas menjelaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dimana konstitusi mengatur hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Warga Negara.

[10] Muhammad Joni, “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan”*, Diseminasi Rencana Aksi Nasional Bidang Pendidikan, Yogyakarta, 20-22 Juli 2004

[11] Lihat The Government of The Republic of Indonesia, **“Working Paper on The Efforts Against Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia”,** 2001, butir 7, hal.3. Kertas Kerja ini disampaikan pada Konperensi ESKA II di Yokohama, Jepang.

Sedangkan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 merupakan landasan bagi Warga Negara untuk memperjuangkan haknya, dikarenakan konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi di suatu Negara. Dalam hal ini UU D 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia lainnya juga melindungi warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan secara layak. Ini semua dapat kita lihat dalam beberapa peraturan perundang - undangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5

(1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan / atau sosial berhak memperoleh pendidikan khususs.

(3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khususs.

(4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khususs.

(5) Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dalam Pasal 5 UU No.20/2003 merupakan keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan Warga Negara. Keseriusan pemerintah ini merupakan wacana dari berbagai persoalan tentang pendidikan yang dialami oleh Warga Negara. Pemerataan pendidikan yang layak harus dilindungi oleh peraturan perundang–undangan agar dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, karena Indonesia merupakan Negara Hukum.

Hak atas pendidikan yang tertuang dalam Pasal 5 UU No.20/2003 merupakan Hak atas Pendidikan Warga Negara yang berhak memperoleh pendidikan khususs. Pendidikan khususs yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar mengajar yang sesuai bagi kemampuan fisik maupun mental peserta didik.

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah bagi setiap lapisan masyarakat untuk mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Setiap Warga Negara juga berkewajiban terhadap keberlangsungan pendidikan.

Keberlangsungan pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal, pendidikan informal, maupun pendidikan anak usia dini. Peran serta masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan, dimana pendidikan tanpa masyarakat tidak akan berhasil.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan nasional adalah pendidkan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan nasional ini mengacu pada kurikulum pendidikan nasional dibawah Departemen Pendidikan. Pendidikan Nasional bertujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik guna bersaing dengan negara – negara maju dalam dunia internasional.

Pasal 9 ayat (1)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan formal yang diperoleh di sekolah maupun pendidikan non formal yang diperoleh di rumah dari orangtua

harus sesuai dengan tingkat kecerdasan anak. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan tidak diperbolehkan melebihi kapasitas kemampuan anak. Kemampuan yang dimiliki anak dapat dilihat dari usia anak dan daya tangkap anak. Orang tua sebaiknya mengarahkan anak untuk menekuni minat yang dimiliki anak serta memfasilitasi bakat dan kemampuan anak agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik dan cerdas.

Dalam pasal 2 UU No.23/2002 memiliki prinsisp – prinsip umum, sebagai berikut :

1. Prinsip Non Diskriminasi

Di Indonesia sering kali terjadi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, diskriminasi sudah mendarah daging pada kegidupan masyarakat. Dalam Bab XA UUD 1945 yang merupakan bab dari Hak Asasi Manusia dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. UUD 1945 yang merupakan konstitusi kita maka kita harus mematuhi ketentuan yang berada didalamnya dikarenakan konstitusi itu mengikat antara pemerintah dengan Warga Negara. Maka peraturan perundang–undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Yang dimaksudkan bertentang adalah ketentuan yang sudah diatur didalam konstitusi harus diterapkan didalam peraturan perundang–undangan dibawahnya. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) UU

No.10/2004 menetapkan jenis dan hierarkhi perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Menurut pasal 1 angka 3 UU No.39/1999 Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Menurut pasal 4 ayat (1) UU No.20/2003 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak - hak anak dalam semua jurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Diskriminasi sering terjadi terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khususs, anak tidak beruntung atau kelompok anak - anak yang beresiko. Diskriminasi adalah akar berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak. Orang cacat atau miskin sulit mendapatkan kesempatan dalam menempuh pendidikan di sekolah umum. Padahal sekolah umum diperuntukkan untuk masyarakat secara umum tanpa diskriminasi tetapi pada kenyataannya sekolah umum hanya untuk golongan tertentu saja. Anak – anak yang memiliki keterbatasan baik secara fisik ataupun mental tidak dapat bersekolah di sekolah umum, mereka pada umumnya bersekolah di sekolah khususs untuk anak – anak berkebutuhan khususs. Tidak jarang juga anak – anak yang berkebutuhan khususs tidak mengenyam pendidikan secara layak. Ini merupakan persamaan proporsional, anak-anak berkebutuhan khusus sekolah pada sekolah khusus agar mereka dapat pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. Anak normal dan anak berkebutuhan khusus dapat mendapatkan pendidikan agar apa yang ditakutkan mengenai *lost generation* mungkin akan terjadi, *lost generation* yaitu hilangnya sebagian orang karena faktor-faktor tertentu. Hilang yang dimaksud merupakan kemunduran sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia.

Menurut Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial adalah :

> "*any distinction, exclusion, restriction or preference base on race, colour, descent or national ethnic origin wich has the purpose or effect of nullifying or imparing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal*

> *footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, sosial, kultural or any other field of public life"*.
>
> "Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan berdasarkan ras, warna kulit atupun etnik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau kebebasan publik lainnya."

Menurut pasal 1 butir 3 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah :

> "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecahan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya".

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diletakkan sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan untuk anak, baik kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legeslatif. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak tahun 1989 meminta Negara dan pemerintah, serta badan - badan piublik dan privat memastikan dampak terhadap anak - anak atas semua tindakan mereka. Dimana menjamin prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan yang utama.

Dalam pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa Negara menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian kepada anak dalam wilayah yuridiksinya. Negara berperan untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya. Dalam hal ini Negara harus menjamin

institusi - institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk kepedulian kepada anak.

3. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada setiap individu. Hak kodrati tersebut harus dilindungi, ditegakkan dan dihormati demi peningkatan martabat manusia. Seperti yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan Republik Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Dalam pasal 3 UU No.39/1999 dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama. Sehingga secara hukum kedudukan manusia tersebut sama secara hukum dan mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang adil, kaitannya dengan hak untuk memperoleh pendidikan adalah

dalam pasal ini setiap manusia mempunyai kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, dan hak untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satunya. Sehingga meskipun seorang yang miskin mempunyai anak yang ingin sekolah di tempat yang favorit maka pihak sekolah tidak boleh membedakan atau melarang orang miskin tersebut dengan orang kaya, karena di dalam pasal tersebut tidak boleh ada diskriminasi.

4. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Menurut Article 19 *Declaration of Human Rights* tahun 1948 Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa batas.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak-anak dalam perkembangannya dilindungi oleh undang-undang agar anak-anak menjadi anak yang berkualitas dan memajukan sumber daya manusia. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari peranan pendidikan. Pendidikan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Kemajuan negara

bergantung pada anak-anak. Negara memberikan perlindungan agar anak-anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Jaminan dan perlindungan serta pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak secara eksplisit dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak atas pendidikan anak secara jelas dirumuskan dalam pasal 4 UU No.23/2002 merumuskan :

a. Hak untuk hidup
b. Hak untuk tumbuh kembang
c. Hak untuk berpartisipasi secara wajar
d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Rumusan pasal 4 UU No.23/2002 merupakan turunan dari pasal 28 B ayat (2) UUD1945.

Mengenai hak tumbuh kembang dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak Anak ini diatur dalam pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak. Berdasarkan bentuk - bentuknya, dapat dikualifikasikan beberapa hak anak untuk tumbuh kembang, yaitu :

1. Hak untuk memperoleh informasi (pasal 17 Konvensi Hak Anak) ;

2. Hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 28 dan pasal 29 Konvensi Hak Anak) ;
3. Hak untuk bermain dan rekreasi (pasal 31 Konvensi Hak Anak) ;
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya ;
5. Hak untuk kebebasan berpikir, conscience, dan beragama (pasal 14 Konvensi Hak Anak) ;
6. Hak untuk mengembangkan kepribadian (pasal 5,6,13,14 dan 15 Konvensi Hak Anak) ;
7. Hak untuk memperoleh identitas, nama dan kebangsaan (pasal 6 dan pasal 7 Konvensi Hak Anak) ;
8. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (pasal 24 Konvensi Hak Anak) ;
9. Hak untuk didengar (pasal 12 dan pasal 13 Konvensi Hak Anak) ;
10. Hak untuk keluarga (pasal 9, pasal 10, pasal 11 Konvensi Hak Anak).

Pasal 4 konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya menegaskan bahwa Negara mengakui dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sepanjang hal ini sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sedangkan dalam pasal 13 Konvenan mengenai Hak ekonomi, sosial dan budaya negara - negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan, dimana pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak - hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Pendidikan harus dimungkinkan untuk semua orang dan berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memelihara perdamaian dunia.

Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.

Pemerintah sekarang tidak lagi menentukan pendidikan dasar 9 tahun tetapi sudah 12 tahun. Pendidikan dasar 12 tahun juga masi harus ditunjang dengan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi. Tetapi tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Wajib Belajar 12 tahun tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Banyak anak jalanan yang tidak menikmati pendidikan sedikitpun. Angka buta huruf di Indonesia juga tinggi. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan Hak atas Pendidikan itu merupakan Hak Asasi Manusia. Mereka hanya menganggap pendidikan merupakan budaya yang diwariskan turun temurun.

Pasal50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :
a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda - beda dari peradaban sendiri;
d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak dijamin dalam pasal ini, sehingga setiap anak mempunyai kebebasan untuk mengeksplorasi bakat, kemampuan yang mereka miliki seoptimal mungkin. Dengan adanya jaminan dari pasal ini maka setiap anak berhak untuk mendapat pelajaran atau pendidikan yang bisa memaksimalkan seluruh bakat yang mereka miliki, karena dengan adanya kebebasan dan pendidikan yang memadai dan bertanggung jawab maka kemampuan anak tersebut dapat menjadi optimal dan dapat digunakan untuk keperluan bangsa dan negara dengan penuh rasa tanggung jawab.

Seorang anak cacat mempunyai hak atas asuhan, pendidikan dan pelatihan khususs untuk membantunya menikmati kehidupan yang penuh dan layak dengan martabat dan memperoleh tingkat terbesar atas kepercayaan diri dan kemungkinan integrasi sosial. Dalam pasal 23 Konvensi Hak Anak dikatakan bahwa negara

mengakui bahwa anak cacat secara mental dan fisik seharusnya menikmati kehidupan layak dan lengkap, dalam kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri serta memberi kesempatan pada anak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Selain itu negara juga harus mengakui hak anak cacat terhadap pemeliharaan khususs dan memacu serta menjamin perluasan bantuan. Selain itu memberikan kebutuhan khususs anak cacat tanpa melihat keuangan orangtua atau orang lain yang memelihara anak tersebut, menjamin bahwa anak cacat mempunyai akses yang efektif untuk menerima pendidikan dan pengembangan individu semaksimal mungkin. Seorang anak cacat mempunyai hak atas pendidikan dan integrasi sosial. Negara menjamin hak atas pendidikan anak cacat, ini diperkuat dengan beberapa pasal didalam peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia.

Menurut pasal 51 UU No.23/2002 “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”. Setiap anak baik itu menyandang cacat fisik atau mental atau tidak mempunyai atau diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Undang-undang dengan jelas memberikan perlindungan bagi anak-anak penyandang cacat fisik dan/atau mental untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas yang sama untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa. Akan tetapi, banyak masyarakat yang masih memandang tidak perlunya pendidikan bagi anak-anak tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran bagi orangtua dan masih adanya

sekelompok masyarakat yang memandang rendah bagi penyandang cacat fisik dan/atau menta. Keadaan ini membuat sebagian orangtua dari anak-anak penyandang cacat fisik dan/atau mental menjadi malu dan akhirnya menyembunyikan anak-anak mereka dan tidak mengirim mereka ke sekolah. Kendala yang dihadapi oleh anak penyandang cacat fisik dan/atau mental adalah kurangnya kesadaran orangtua, lemahnya perekonomian orangtua dan sedikitnya sekolah bagi penyandang cacat fisik dan/atau mental. Dalam hal ini seseorang yang mempunyai cacat fisik atau mental juga mempunyai hak untuk masuk atau mengikuti pendidikan di sekolah–sekolah dan pihak sekolah juga tidak boleh memberikan kesulitan kepada anak cacat fisik atau mental dalam menempuh pendidikan yang sama dengan anak yang normal.

Setiap anak normal maupun anak yang memiliki kebutuhan khususs mempunyai hak atas pendidikan dan tugas negara adalah untuk menjamin bahwa pendidikan dasar adalah bebas biaya dan wajib, untuk mendorong bentuk-bentuk berbeda dari pendidikan menengah yang aksesibel bagi setiap anak dan untuk memberikan pendidikan tinggi untuk semua menurut dasar kapasitasnya. Mata pelajaran sekolah harus konsisten dengan hak-hak dan martabat anak. Negara mengikut sertakan kerja sama internasional untuk melaksanakan hak ini maka dilandasi oleh Pasal 28 Konvensi Hak Anak :

1. Negara mengakui hak anak terhadap pendidikan, dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, secara khususs mereka akan:

a) Mewajibkan pendidikan dasar dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua;

b) Memacu perkembangan berbagai pendidikan umum, termasuk pendidikan kejuruan dan umum, menyediakan dan memudahkannya bagi setiap anak, dan mengambil langkah - langkah tepat seperti pengenalan pendidikan bebas bea dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;

c) Menyediakan kemudahan untuk pendidikan tinggi bagi semua berdasarkan kapasitas dasar dengan setiap sarana yang tepat;

d) Membuat informasi kejuruan dan pendidikan serta bimbingan tersedia dan mudah bagi semua anak;

e) Mengambil langkah - langkah untuk memacu kehadiran secara teratur di sekolah dan penurunan angka drop - out.

2. Pihak Negara akan mengambil langkah - langkah tepat untuk menjamin bahwa disipiln sekolah disusun secara konsisten dengan martabat anak tanggung jawab Negara dapat meliputi bantuan materi kepada orang tua dan anak.

Tanggungjawab Negara terhadap pendidikan anak merupakan tanggungjawab yang besar. Tidak semua anak dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan mengenyam pendidikan selayaknya. Banyak anak – anak Indonesia yang tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak dikarenakan berbagai macam masalah yang menghimpitnya, terutama masalah perekonomian.

Hak atas pendidikan, termasuk berbagai aspek kebebasan akademik merupakan hak yang esensial dalam hak asasi manusia saat ini. Di dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945 pasal 28C dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak yang didapat oleh setiap individu. Konstitusi itu berada dikarenakan adanya suatu negara. Negara dapat terbentuk dengan adanya beberapa unsur, yaitu adanya rakyat yang berdaulat, pemerintahan, wilayah dan pengakuan dari dunia internasional. Pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksana hak asasi manusia. Pengenyaman hak sipil dan politik tergantung pada sekurang–kurangnya tingkat pendidikan minimum seseorang. Pentingnya hak atas pendidikan dikarenakan untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya hanya dapat dilaksanakan setelah seseorang memenuhi pendidikan minimum. Negara memiliki ketentuan khususs di dalam menentukan kebijakan yang berpengaruh pada negara. Orang yang mengenyam pendidikan tentulah memiliki kondisi ekonomi yang mapan, sedangkan orang yang tidak mengenyam pendidikan akan sulit untuk menikmati kondisi ekonomi yang cukup mapan. Negara memiliki ketentuan untuk memilih anggota Legislatif, Eksekutif, maupun Yudisiil. Ketentuan untuk dapat mendaftar sebagai anggota Legislatif, Eksekutif, maupun Yudisiil adalah memiliki pendidikan minimum yang ditentukan.

Pendidikan bertujuan memperkuat hak asasi manusia, ada suatu kesepakatan umum yang muncul dalam hukum internasional sekarang ini bahwa penghormatan hak asasi manusia adalah ciri masyarakat berpendidikan. Dengan adanya pendidikan maka masyarakat akan semakin mengerti mengenai Hak Asasi Manusia. Dengan semakin mengertinya akan Hak Asasi Manusia maka

masyarakat akan sadar hukum dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia akan semakin berkurang. Dengan dilindunginya hak atas pendidikan maka Negara juga melindungi hak asasi manusia, dikarenakan pendidikan merupakan salah satu alat penting untuk memajukan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi tujuan penting pendidikan, tetapi hak atas pendidikan di setiap tingkatan juga merupakan sarana yang paling penting untuk menciptakan suatu kebudayaan hak asasi manusia yang universal.

Pendidikan dapat diartikan baik sebagai suatu proses maupun sebagai suatu tahap khususs dalam proses tersebut.[12] Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan selalu dicirikan oleh dua kepedulian utama budaya dan masyarakat, yaitu pemindahan keterampilan–keterampilan teknis yang perlu untuk menjalankan tugas–tugas sehari–hari dalam hidup, serta pemindahan nilai-nilai agama, filosofis, budaya dan sosial dari masing–masing masyarakat dan penduduk tersebut ke generasi muda.

Pada hakekatnya pendidikan merupakan kebutuhan dari setiap individu, hak dari warga negara yang harus dilindungi oleh negara, bentuk perlindungan dari negara yaitu berupa peraturan perundang–undangan yang melindungi hak asasi manusia, dikarenakan hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan yang merupakan Hak Asasi Manusi tentu tidak dapat dipungkiri ataupun diganggu gugat. Dikarenakan Hak Asasi Manusia dilindungi oleh peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

[12] J.M. Hawkins & R. Allen (editor), *Kamus Inggris Ensiklopedi Oxford*, Oxford, halaman 454, 1991

BAB III

HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN TINGGI

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak–hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep–konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak–hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan–pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip–prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak–hak asasi manusia.

Pengertian hak (*rights*) sendiri telah lama menjadi salah satu bahan perdebatan, baik oleh kalangan filsuf hukum maupun politik. Makin rumit lagi dengan berbagai imbuhan seperti " asasi manusia", "kodrat" dan "dasar". Pengertian hak sangat sulit didefinisikan, tetapi suatu inti yang terkandung di dalam hak, yaitu adanya suatu tuntutan *(claim),* sehingga berbicara tentang hak kita membayangkan bahwa di dalamnya ada suatu claim dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat terbayang adanya suatu *claim* dari rakyat.

Membicarakan konsep tentang hak–hak asasi manusia dapat ditelusuri secara historis perkembangan konsep itu di negara–negara barat, dengan pengertian bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak–hak asasi manusia

tidak hanya terdapat dalam masyarakat dan Negara barat, tetapi fakta sejarah menunjukan kepada kita bahwa yang mulai mempermasalahkan hak–hak asasi manusia adalah pemikir–pemikir di negara barat.[13]

Memperbincangkan soal pendidikan dan kebijakan berikut implementasinya oleh para pejabat yang berwenang atau penyelenggara dalam urusan pendidikan, manakala dilihat dari perspektif hak–hak asasi manusia demi tercegahnya kesalahpahaman konsep, orang harus memahami dan menerima dahulu pengertian yang amat mendasar mengenai apa yang disebut bersama sebagai hak–hak asasi manusia itu khusussnya hak–hak yang asasi di bidang pendidikan.

Menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 " Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Hak atas pendidikan merupakan hak asasi setiap individu, dimana hak tersebut melekat pada diri individu sehingga harus dilindungi oleh Negara.

Manakala layanan pendidikan juga harus dibilangkan atau diakui sebagai hak – hak asasi, maka orientasi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah mestilah berbeda dengan kebijakan pemerintah yang relevan dengan persoalan–persoalan hak–hak sipil dan hak–hak politik dalam kehidupan bernegara. Hak atas layanan pendidikan sebagai hak asasi warga Negara adalah hak positif warga

[13] Kasim, Ifdal dan Arus, Johanes da Masenus, " Hak Ekonomi, Sosial, Budaya " Esai – Esai Pilihan Buku 2, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2001

Negara yang berbeda dengan hak negative mereka dalam hal kebebasan warga dan kebebasan berpolitik. Hak positif adalah hak untuk menuntut pemerintah agar pemerintah secara proaktif mengupayakan kondisi dan atau fasilitas yang memungkinkan warga masyarakat merealisasi hak–hak asasinya. Sedangkan, hak negatif adalah hak untuk menuntut pemerintah agar pemerintah angkat tangan dari segala kemungkinan untuk turut campur dalam proses – proses politik warga. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas – fasilitas dan kemudahan agar setiap manusia bisa memperoleh haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan sebagaimana mestinya.

Di negara–negara berkembang seperti Indonesia ini, hak memperoleh pendidikan yang cukup sebagai hak–hak asasi warga masyarakat tidak mudah dipahami sebagai buah usaha suatu perjuangan untuk memperoleh kebebasan. Yang lebih gampang dipahami oleh orang–orang awam di negeri ini adalah, bahwa hak – hak itu bukanlah sekali – sekali manifestasi dari hak akan kebebasan yang kodrati, yang bertolak dari kebebasan tersebut manusia dapat mengekspresikan dirinya dalam banyak hal untuk menemukan kesejahteraannya. Maka, mudah atau sulit penegakan atau pemenuhan hak rakyat yang asasi untuk memperoleh peningkatan kualitas hidup mereka prosesnya dimulai dari proses pendidikan. Inilah proses pendidikan yang harus disadari sebagai proses pembelajaran yang hak atasnya merupakan hak melepaskan diri dari rasa ketergantungan yang dalam hal harus dimengerti sebagai hak untuk membebaskan diri dari masa lampaunya orang–orang tua untuk menemukan masa depannya

sendiri yang memiliki idiom–idiom budaya mendatang yang sudah barang pasti berbeda dari idiom–idiom masa lalu.[14]

Menurut pasal 2 UU No.9/2009 “Badan hukum pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik”. Badan hukum pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.20/2003 yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Pasal 1 angka 11 UU No.20/2003 yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan, menurut pasal 1 angka 2 UU No.20/2003 yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berakar pada nilai – nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan Tinggi adalah institusi yang mempunyai tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memandu moral bangsa. Pendidikan Tinggi

[14] *Loc.Cit*

juga merupakan institusi lanjutan dari pendidikan umum dan menengah yang mendidik mahasiswa untuk menjadi lulusan yang berdayaguna maksimal untuk masyarakat dan negara. Dalam kerangka pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap warga negara, maka Pendidikan Tinggi mempunyai tanggungjawab moral selain mengajarkan pemahaman dan perilaku kemanusiaan, juga mendukung terselenggaranya pendidikan di tingkat pendidikan dasar, umum dan menengah agar setiap anak dipastikan mendapatkan pendidikan yang berorientasi kepada anak, bukan kepada dewasa saja.

> Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah 3 pilar yang memandu Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi. Setiap usaha untuk meningkatkan hak anak atas pendidikan tidak terlepas dari kerangka 3 pilar tersebut yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Perwujudan ketiga pilar ke dalam implementasi pemenuhan Hak Asasi Manusia anak tidak akan terlepas dari beberapa hal, antara lain: .[15]

1. Sumber Daya Manusia.

   Keikutsertaan Perguruan Tinggi dalam mendukung terlaksananya pemenuhan hak anak atas pendidikan akan tergantung pada pemahaman Sumber Daya Manusia di dalam Perguruan Tinggi mengenai urgensi hak anak atas pendidikan. Oleh karena itu

[15] Supra Wimbarti, “Model Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan”, disampaikan pada Temu Konsultasi, Yogyakarta, 21 Juli 2004

pemahaman akan hak anak perlu ditanamkan kepada seluruh sivitas akademika, dengan demikian maka suasana akademik umum di dalam Perguruan Tinggi akan bernuansa Hak Asasi Manusia secara umum, dan hak–hak anak secara khususs. Visi, misi dan rencana Strategis Perguruan Tinggi akan mencerminkan kepedulian terhadap hak anak atas pendidikan. Pakar–pakar di Perguruan Tinggi dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, kedokteran, sosial, hukum, kependidikan, serta seni akan berperan penting dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah.

2. Sumber Daya Fisik

   Komitmen Perguruan Tinggi terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dapat diwujudkan dalam sumber daya fisik. Fisik kampus dapat digunakan untuk progam dan kegiatan pendukung hak – hak ini.

   Sarana untuk menunjang pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat tentang permasalahan ini selain membutuhkan pakar dalam hal kependidikan, psikologi, sosial, dan hukum juga membutuhkan fasilitas–fasilitas berupa pusat–pusat studi dan laboratorium, dan sebagainya.

3. Sumber Daya Keuangan

   Peningkatan kesadaran Hak anak atas pendidikan tidak dipungkiri memerlukan dana. Kesiapan setiap Perguruan Tinggi akan bervariasi dalam komitmen pendanaan ini

Undang – Undang nomor 9 tahun 2009

Pasal 8

(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah didirikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A berbentuk badan hukum pendidikan.
(2) Satuan pendidikan tinggi yang telah didirikan oleh Pemerintah berbentuk badan hukum pendidikan.
(3) Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan / atau pendidikan tinggi, diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara.

Yang dimaksud dengan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah kegiatan penilaian kelayakan progam dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pemerintah memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan pendidikan formal agar dapat menjadi Badan Hukum Pendidikan. Dimana pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah yang memiliki akreditasi A maka dapat menjadi Badan Hukum Pendidikan. Untuk dapat menjadinya pendidikan formal menjadi

Badan Hukum Pendidikan harus melalui persetujuan penanggungjawab beserta staf dari pendidikan formal tersebut. Pendidikan Tinggi yang didirikan oleh pemerintah tidak serta merta langsung berubah status menjadi Badan Hukum Pendidikan, hal ini juga harus melalui proses dan persetujuan seluruh pimpinan Pendidikan Tinggi.

Pasal 14

(1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan / atau menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) fungsi pokok, yaitu:
    a. fungsi penentuan kebijakan umum; dan
    b. fungsi pengelolaan pendidikan.
(2) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki paling sedikit 4 (empat) fungsi pokok, yaitu:
    a. fungsi penentuan kebijakan umum;
    b. fungsi pengawasan akademik.
    c. fungsi audit bidang non-akademik; dan
    d. fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan;
(3) Anggaran dasar badan hukum pendidikan dapat menambahkan fungsi tambahan selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pendidikan Tinggi yang menjadi Badan Hukum Pendidikan memiliki fungsi untuk melakukan kebijakan umum. Kebijakan umum ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat berwenang di dalam Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi untuk kesejahteraan seluruh peserta didik. Selain itu

melakukan pengawasan pada bidang akademik. Pengawasan ini dilakukan agar proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Badan Hukum Pendidikan juga berfungsi untuk mengaudit bidang non–akademik yaitu keuangan dari Badan Hukum Pendidikan tersebut. Dikarenakan Badan Hukum Pendidikan mencari biaya operasional sendiri untuk mengelola pendidikan. Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah sepenuhnya diberikan kepada Badan Hukum Pendidikan. Hal ini diperuntukkan agar Badan Hukum Pendidikan mampu mengurus Rumah Tangganya sendiri dan memiliki hak penuh atas pengelolaan Badan Hukum Pendidikan.

Pasal 37

(1) Kekayaan awal BHPP, BHPPD, dan BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.

(2) Kekayaan BHP Penyelenggara sama dengan kekayaan yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis sebelum diakui sebagai badan hukum pendidikan.

(3) Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang sebelum diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi BHP Penyelenggara.

(4) Kekayaan dan pendapatan BHPP, BHPPD, dan BHPM dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan.

(5) Kekayaan dan pendapatan BHP Penyelenggara dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

(6) Kekayaan dan pendapatan badan hukum pendidikan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:

a. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;

b. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal badan hukum pendidikan memiliki satuan pendidikantinggi;

c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan

d.penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam anggaran dasar dan / atau anggaran rumah tangga.

Menurut Pasal 1 UU No.9/2009 Badan hukum pendidikan merupakan pendidikan formal yang dimiliki oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini Badan Hukum Pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, antara lain dalam bentuk beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa; dan/atau, pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Bentuk beasiswa yang dimaksudkan yaitu Negara atau badan hukum

swasta yang memberikan sejumlah uang kepada peserta didik dengan syarat tertentu yang diajukan oleh pemberi beasiswa. Bantuan biaya pendidikan merupakan bantuan sejumlah uang yang diberikan oleh Negara kepada peserta didik untuk membiayai pendidikan peserta didik dengan ketentuan bahwa peserta didik tidak mampu untuk membayar uang pendidikan. Kredit mahasiswa ini merupakan bantuan pembayaran pendidikan peserta didik dengan cara meminjam sejumlah uang pada bank yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi, kredit mahasiswa ini tanpa aggunan dan tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu. Pemberian pekerjaan kepada mahasiswa ini diberikan agar mahasiswa mampu membayar uang pendidikan dengan hasil dari pekerjaan yang diberikan tersebut.

Perguruan Tinggi Negeri yang dulu merupakan Perguruan Tinggi milik Pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekarang telah berubah menjadi Badan Hukum Pendidikan yang dibiayai oleh Badan Hukum Pendidikan itu sendiri berdasarkan prinsip nirlaba. Dimana dengan prinsip nirlaba ini maka perguruan tinggi tersebut mencari uang sendiri untuk membiayai perguruan tinggi tersebut. Dalam hal ini maka perguruan tinggi berhak untuk menentukan sendiri anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan perguruan tinggi tersebut.

Perguruan Tinggi Negeri yang berubah menjadi Badan Hukum Pendidikan pada dasarnya diperbolehkan oleh Keputusan Menteri nomor 24 tahun 2000.

Keputusan Menteri Nomor 24 tahun 2000

Pasal 3

Perubahan bentuk perguruan tinggi adalah :

a. Perubahan bentuk dari satu perguruan tinggi menjadi bentuk lain;

b. Penggabungan dari dua atau lebih bentuk perguruan tinggi;

c. Pemecahan dari satu bentuk perguruan tinggi menjadi bentuk perguruan tinggi lain.

Apabila Perguruan Tinggi Negeri berubah menjadi Badan Hukum Pendidikan maka dapat menentukan kebijakan dalam hal pembayaran uang pendidikan. Setiap Perguruan Tinggi Negeri yang berubah menjadi Badan Hukum Pendidikan dalam hal pembayaran uang pendidikan tidaklah sama. Antara Perguruan Tinggi Negeri yang satu dengan yang lain memiliki kebijakan yang berbeda dalam penentuan uang pendidikan. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan antara Perguruan Tinggi Negeri yang satu dengan yang lain.

Kesenjangan yang dimiliki antara Perguruan Tinggi yang satu dengan yang lain yaitu fasilitas untuk mahasiswa dan keuangan di dalam perguruan tinggi tersebut. Selain itu banyak juga kesenjangan antar masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu tidak dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi, masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu hanya dapat mengenyam pendidikan dasar. Hal ini yang tidak dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia Negara Indonesia. Selain itu hal ini juga yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pemerintah.

Secara tidak langsung dengan adanya Badan Hukum Pendidikan bentukan dari pemerintah maka terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat semakin besar

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khusussnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.
2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun sepertii ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Dengan adanya badan Hukum Pendidikan tidak semua orang dapat menikmati pendidikan yang layak. Tetapi itu semua bukan murni kesalahan dari pemerintah. Bisa saja kesalahan itu dating dari keluarga, karena faktor keluarga yang tidak mendukung. Orang tua beranggapan bahwa sekolah bukanlah hal yang diharuskan, walaupun anak meminta untuk bersekolah tetap saja orang tua tidak meberikan kebutuhan berupa sekolah kepada anaknya.

Apabila negara tidak melakukan upaya progresif dalam menentukan kebijakan mengenai Hak Atas Pendidikan maka negara melanggar Hak Asasi Manusia berupa Hak Atas Pendidikan. Warga Negara memiliki hak untuk

mendapatkan Hak Atas Pendidikan, tetapi Negara juga memiliki Hak untuk menentukan kriteria – kriteria tersendiri dalam pemenuhan pendidikan.

Secara tidak sadar dengan adanya Badan Hukum Pendidikan membunuh masyarakat ekonomi tidak mampu secara perlahan. Dengan adanya Badan Hukum Pendidikan maka pendidikan menjadi mahal dan hanya dapat dinikmati oleh kaum borjuis saja. Dengan tidak dapat menikmati pendidikan secara layak maka kaum ekonomi lemah hanya menjadi buruh atau pekerja saja, bahkan menjadi orang terlantar.

Hak–hak untuk memperoleh pendidikan, merupakan inti dari hak atas pendidikan di bawah hukum internasional. Ketentuan–ketentuan yang paling penting adalah Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 13 dan 14 Konvenan Hak Ekonomi, sosial, dan Budaya, Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak. Ketentuan–ketentuan ini menciptakan kewajiban Negara untuk memenuhi hak atas pendidikan melalui tindakan–tindakan langsung. Ketentuan–ketentuan Internasional menetapkan beberapa hal berikut sebagai hasil kewajiban :

1. Pendidikan dasar hendaknya bebas dan wajib bagi semua ;
2. Pendidikan lanjutan hendaknya tersedia dan terjangkau bagi semua orang ;
3. Pendidikan Tinggi hendaknya dapat dijangkau oleh semua orang berdasarkan pertimbangan kemampuannya ;
4. Pendidikan dasar hendaknya diintensifkan pelaksanaannya bagi orang–orang yang tidak memperoleh pendidikan dasar yang lengkap ;
5. Program–program pendidikan khususs hendaknya diadakan bagi penyandang cacat ; dan

6. Pemberantasan buta huruf dan kebodohan.[16]

Pendidikan yang bebas biaya hendaknya diupayakan oleh Negara bagi peserta didik yang membutukan, peserta didik yang membutuhkan yaitu peserta didik yang memiliki perekonomian kurang mampu dimana peserta didik tidak dapat membayar biaya pendidikan. Upaya itu merupakan upaya Negara untuk memeratakan pendidikan.

Bahwa rakyat mempunyai hak–hak yang harus dihormati, baik jelata maupun bangsawan adalah sama–sama manusia yang berkedudukan sama di hadapan hukum dan di hadapan kekuasaan pemerintahan. Paham demokrasi dalam kehidupan adalah juga paham yang yakin adanya proses prohresif menuju ke kehidupan manusia yang lenbih baik. Dimana kehidupan masyarakat warga yang penuh adab, berdasarkan asas kebebasan tanpa diskriminasi. Masyarakat warga adalah masyarakat yang mencita–citakan proses emansipatif guna melepaskan setiap sosok manusia dari statusnya sebagai kawula dalam kungkungan kekuasaan elite. Status warga masyarakat ini berkembang menjadi warga Negara yang terjamin hak – haknya, dan tidak berstatus sebagai kawula Negara yang hanya berkewajiban tetapi tidak memilik hak.

Hak–hak dari warga Negara merupaka hak asasi yang tidak boleh diingkari dan dirampas, tetapi harus dihormati. Dimana hak-hak ini harus diakui sebagai hak–hak yang kodrati yang melekat pada siapapun. Hak–hak warga sebagai rakyat harus disadari dan diakui. Hak Asasi Manusia harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasa manapun juga. Hak Asasi Manusia secara bebas berperanserta

[16] *Loc.Cit*

dalam setiap proses pengambilan keputusan, dimana dalam hal ini keputusan yang diambil yaitu mengenani Perguruan Tinggi yang berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara.

Badan Hukum Milik Negara adalah Badan Hukum yang dimiliki oleh Pemerintah yang berupa Sekolah Negeri atau sekolah yang dimiliki oleh Negara/Pemerintah. Sedangkan Badan Hukum Pendidikan adalah Badan Hukum yang berupa Sekolah Swasta maupun Sekolah Negeri. Badan Hukum Pendidikan tidak menjadi Badan Hukum Milik Negara. Badan Hukum Pendidikan hanya semata-mata untuk sekolah swasta maupun negeri. Sedangkan Badan Hukum Milik Negara hanya sekolah negeri milik pemerintah.

Dengan adanya Badan Hukum Milik Negara maka pemerintah sudah tidak lagi mensubsidi Perguruan Tinggi Negeri. Sekarang Perguruan Tinggi Negeri berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara, dimana dengan menjadi Badan Hukum Milik Negara maka tidak semua masyarakat dapat menikmati Perguruan Tinggi dikarenakan adanya biaya yang mahal untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri. Negara merupakan pemeran yang melanggar Hak Asasi Manusia dalam bidang pendidikan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisa yang telah penulis kemukakan dalam pembahasan, maka dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Kesimpulan

   a. Berdasarkan uraian pada Bab II diatas maka Hak atas Pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, dimana Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu, dimana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat tetapi harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak atas Pendidikan tidak hanya pada anak–anak saja, tetapi juga terdapat pada dewasa, maupun orang tua. Pada hakekatnya pendidikan penting bagi individu, dikarenakan dengan adanya pendidikan maka individu dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan yang dapat dienyam oleh setiap individu tentulah berbeda bergantung pada tingkat perekonomian seseorang. Oleh sebab itu maka Negara wajib untuk melindungi hak atas pendidikan agar setiap individu dapat mengenyam pendidikan yang layak. Negara dalam hal ini memiliki ketentuan bahwa Pendidikan dasar tidak lagi 9 (Sembilan) tahun, tetapi sudah 12 tahun. Pendidikan dasar ini merupakan pendidikan yang wajib dienyam oleh setiap individu.

b. Dampak dari adanya Badan Hukum Pendidikan yaitu masyarakat kurang mampu perekonomiannya jarang dapat melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dikarenakan mahalnya Pendidikan Tinggi. Dengan adanya status Badan Hukum Pendidikan maka Perguruan Tinggi mencari dana operasional sendiri, sehingga dana tarikan yang diperuntukkan operasional dapat ditarik dari konsumen (mahasiswa), maupun dari sponsor. Sponsor yang dimaksud yaitu berupa sponsor yang memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang bersangkutan. Beasiswa yang dimaksud bermacam–macam, ada beasiswa mahasiswa berprestasi, ada beasiswa mahasiswa kurang mampu, bahkan ada juga pinjaman bagi mahasiswa yang tidak dapat membayar uang pembayaran semesteran. Tetapi dalam hal ini perguruan tinggi tidak serta merta memberikan, harus melalui seleksi dengan syarat–syarat tertentu. Bagi mahasiswa yang mendapatkan pinjaman hanya berlangsung pada saat menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi, sedangkan pada saat masuk perguruan tinggi mereka tidak dapat pinjaman. Dengan mahalnya pendidikan maka pendidikan hanya dapat dinikmati oleh kaum borjuis, sedangkan pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia yang seharusnya dilindungi oleh Negara.

2. Saran

a. Banyaknya anak–anak jalanan yang tidak dapat bersekolah mengakibatkan kecemburuan sosial dan kurangnya penghidupan yang layak terhadap pendidikan anak–anak. Dengan dilindunginya

hak atas pendidikan terhadap warga Negara maka banyak anak–anak, dewasa maupun orang tua dapat melanjutkan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan dasar 12 tahun melainkan juga pendidikan tinggi. Tetapi masih banyak anak–anak yang tidak mengenyam pendidikan, hal ini disebabkan oleh banyak hal. Bisa dikarenakan faktor lingkungan, keluarga, maupun faktor ekonomi.

b. Pada pelaksanakan Badan Hukum Pendidikan tidak seharusnya Badan Hukum Pendidikan yang berupa Pendidikan Tinggi menjadi ajang bagi Penguasa untuk mengeruk uang sebanyak–banyaknya, dikarenakan Hak atas pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Pendidikan Tinggi memang tidak semua orang beranggapan bahwa pendidikan tinggi itu penting. Oleh sebab itu maka seharusnya pemerintah melindungi hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan tinggi. Dengan mahalnya pendidikan tinggi maka orang yang perekonomian lemah tidak dapat mendapatkan pendidikan tingggi. Kewajiban Negara merupakan melindungi kepentingan rakyat yang ingin memperoleh pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Eide, " *Kultural Rights as Individual Human Rights* " dalam A. Eide *at.al, Economic, Sosial, and Kultural Rights,* Martinus Nijhoff Publishers, 1995

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia,* Bandung, 2001

E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah, *Diseminasi Hak Asasi Manusia,* Jakarta, 2000

Ifdal Kasim dan Johanes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,* Jakarta 2001

J.M. Hawkins & R. Allen (editor), *kamus Inggris Ensiklopedi oxford,* Oxford 1991, halaman 454

Muladi. H, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat),* Bandung, 2005

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum",* Jakarta, 2006

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,* Surabaya, 2007

Soetandyo Wignjosoebroto, *Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk abad ke 21,* Surabaya, 2003

Artikel dan Makalah

Ahmad Baso, "*Hak Asasi Universal",* www.hukumonline.com, diakses tanggal 30 Desember 2009

Ahmad Baso , "*Hak Ekonomi,* Sosial", www.komnasham.go.id, diakses tanggal 25 oktober 2009

Didik Harianto, " *Hak Asasi Manusia Universal",* www.organisasi.org , diakses tanggal 20 oktober 2009

Soetandyo Wignjosoebroto, "*Pendidikan Generasi Muda*", www.HukumOnline.com , diakses tanggal 25 Oktober 2009

Ismail Suny, "Aspek-aspek Hukum dari Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara", *Hukum dan Masyarakat*, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Nomor 2 Th. VIII, Jakarta, PN Balai Pustaka 1968, h. 15

Lihat Unicef, **"Impact of The Indonesian Financial Crisis on Children: An Analisys Using The 100 Villages Data",** Innocenti Working Paper No. 81, December 2000.

Lihat The Government of The Republic of Indonesia, **"Working Paper on The Efforts Against Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia",** 2001, butir 7, hal.3. Kertas Kerja ini disampaikan pada Konperensi ESKA II di Yokohama, Jepang.

Muhammad Joni, "*Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan"*, Diseminasi Rencana Aksi Nasional Bidang Pendidikan, Yogyakarta, 20-22 Juli 2004

Supra Wimbarti, "Model Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan", disampaikan pada Temu Konsultasi, Yogyakarta, 21 Juli 2004

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang – Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan